

**TRANSFORMASI DIGITAL DALAM KEBIJAKAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:**

**ADILLAH SALMA TSAMARAFATIN**

**NIM. 07011282025120**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## TRANSFORMASI DIGITAL DALAM KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

**ADILLAH SALMA TSAMARAFATIN**

**NIM. 07011282025120**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2024

Pembimbing,

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
NIP. 1969111019994011001



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM KEBIJAKAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh :

**ADILLAH SALMA TSAMARAFATIN**  
NIM. 07011282025120

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 25 Januari 2024

Pembimbing :

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan





Penguji :

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**  
NIP. 198106082008122002

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik,

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adillah Salma Tsamarafatin

NIM : 0701182025120

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Transformasi Digital dalam Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan  
Palembang, Januari 2024



Adillah Salma Tsamarafatin  
NIM. 0701182025120

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“But now I’m just accepting how imperfect life and how I am and trying to just find things that can help me become as closest to that perfection as I think of.”*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri
2. Keluarga saya, Mama, Papa, Adik
3. Orang-orang yang saya sayangi
4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP

UNSRI

5. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2020

6. Almamater kuning kebanggaan,  
Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul “Transformasi Digital dalam Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang” dengan baik tanpa halangan tertentu guna menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Penyusunan Skripsi ini tidaklah lepas dari bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, berkat izin, karunia, dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik hingga pada titik ini.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk dan doa mereka yang tidak henti untuk kelancaran studi penulis.
3. Drs. Mardianto, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dalam bentuk bimbingan dan semangat serta kemudahan dalam menyusun.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selaku tempat penelitian yang telah memberikan izin dan kemudahan saat proses penelitian berlangsung.
5. Informan-informan yang telah membantu penulis dalam mengadakan proses wawancara guna mendapatkan data.
6. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si.
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
8. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.
9. Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Indralaya, Ita Permata Sari.
10. Alya Marsela, Lintang Dian Pratiwi, Fadhila Odedia Callista, Adzana Gita Fadhila, Regita Fauziyyah Luxcyanti, Fitra Chusnia, Septia Choirunissa Ananda, Ghassani Imanina, Bhimo Putro, Febi Melati, Tasya Komala dan Roza Lusi Hartati selaku teman penulis yang selalu memberikan dukungan serta masukan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran membangun yang diberikan sangat diharapkan untuk mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini.

Palembang, 25 Januari 2024

Adillah Salma Tsamarafatin

NIM. 07011282025120


## ABSTRACT

*The objective of this research is to comprehend and analyze the digital transformation of the Electronic Identity Card (e-KTP) policy within the municipal Department of Population and Civil Registration of Palembang City. The background of this study is rooted in the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software, and Blanks of Electronic Identity Cards as well as the Implementation of Digital Population Identity. In its implementation, this regulation has given rise to numerous challenges, prompting the question of how to optimize the digital transformation from e-KTP to Digital Population Identity (IKD). This research examines four aspects: Agility, Ability to Innovate, Simplicity, and Intelligent Use of Data, utilizing a qualitative methodology. Based on the data analysis conducted by the researcher, recommendations are provided, emphasizing the importance of activating and utilizing IKD as a mandatory replacement for e-KTP. Additionally, collaborative agreements regarding the use of IKD in various institutions are deemed necessary to ensure the optimal utilization of IKD applications and broader public awareness.*

**Key Words: Digital Transformation, Electronic Identity Card (e-KTP), Digital Population Identity (IKD)**

**Advisor,**

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
NIP. 196211251989121001




---

Indralaya, January 2024


Mengetahui,

**Chairman of The Department**



---

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
NIP. 1969111019994011001



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transformasi digital kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang terjadi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dalam pelaksanaannya, Permendagri tersebut menimbulkan banyak permasalahan yang kemudian timbul pertanyaan bagaimana optimalisasi dari transformasi digital yang terjadi pada KTP-el menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini ditinjau dari empat aspek yakni *Agility*, *Ability to Innovate*, *Simplicity* dan *Intelligent Use of Data* dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat memberikan saran berupa titik tekan penggunaan dan pengaktifan IKD sebagai kewajiban alih bentuk KTP-el kemudian diperlukannya Surat Kerjasama terkait penggunaan IKD di beberapa lembaga sehingga penggunaan aplikasi IKD dapat optimal dan dikenal masyarakat secara lebih meluas.

**Kata Kunci: Transformasi Digital, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Identitas Kependudukan Digital (IKD)**


**Pembimbing,**

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
NIP. 196211251989121001

Indralaya, Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
NIP. 1969111019994011001





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Data Rekapitulasi Pencetakan KTP-el Tahun 2023 .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 3. Fokus Penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4. Informan Penelitian Yang Diperlukan.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 5. Informan Penelitian.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 6. Rekapitulasi Data Registrasi IKD Berdasarkan Zona UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Per Bulan September 2023 .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 3. Struktur Organisasi.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4. Aplikasi IKD di PlayStore.....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar 5. Tampilan Awal Aplikasi IKD .....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar 6. Proses Pendaftaran Aplikasi IKD .....</b>	<b>59</b>
<b>Gambar 7. Link Registrasi Melalui E-mail .....</b>	<b>59</b>
<b>Gambar 8. Isi Aplikasi IKD.....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 9. KTP Digital pada Aplikasi IKD .....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 10. Penyerahan KTP-el selama Blangko Tersedia (Tentatif).....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 11. Rapat Koordinasi 24 November 2023 .....</b>	<b>63</b>
<b>Gambar 12. Warga Diarahkan Sejak Mengambil Nomor Antrian Untuk Mengunduh Aplikasi IKD di Ponsel Masing-Masing .....</b>	<b>65</b>
<b>Gambar 13. Petugas yang Membantu Proses Aktivasi IKD .....</b>	<b>65</b>
<b>Gambar 14. Loker Prioritas Disdukcapil Kota Palembang .....</b>	<b>66</b>
<b>Gambar 15. Wawancara dengan Warga Terkait IKD .....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 16. Banner Proses Instalasi dan Aktivasi IKD di Pintu Masuk Disdukcapil Kota Palembang .....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 17. Wawancara dengan Warga Terkait IKD .....</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 18. Wawancara dengan Operator SIAK.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR SINGKATAN

KTP-el	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
UU	Undang-Undang
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
IKD	Identitas Kependudukan Digital
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Adminduk	Administrasi Kependudukan
KK	Kartu Keluarga

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2022 .....</b>	<b>lxxxiii</b>
<b>Lampiran 2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....</b>	<b>CXV</b>
<b>Lampiran 3. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....</b>	<b>CXVII</b>
<b>Lampiran 4. Lembar Pengesahan Seminar Proposal .....</b>	<b>CXVIII</b>
<b>Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi .....</b>	<b>CXIX</b>
<b>Lampiran 6. Lembar Bimbingan Komprehensif .....</b>	<b>CXX</b>
<b>Lampiran 7. Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>CXXI</b>
<b>Lampiran 8. Pedoman Wawancara Instansi .....</b>	<b>CXXII</b>
<b>Lampiran 9. Pedoman Wawancara Warga.....</b>	<b>CXXV</b>
<b>Lampiran 10. Pedoman Observasi .....</b>	<b>CXXVII</b>
<b>Lampiran 11. Pedoman Dokumentasi.....</b>	<b>CXXVIII</b>
<b>Lampiran 12. Bukti Turnitin UNSRI .....</b>	<b>CXXIX</b>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan.....	8
1.4. Manfaat.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Transformasi Digital .....	9
2.1.2. Kebijakan Publik.....	16
2.1.3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).....	19
2.2. Penelitian Terdahulu .....	21
2.3. Kerangka Berpikir Penelitian .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	35
3.2. Definisi Konseptual .....	36
3.3. Fokus Penelitian .....	38
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	41
3.6.1. Data Primer .....	41
3.6.2. Data Sekunder .....	41
3.5. Informan Penelitian .....	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	43

3.6.1.	Observasi.....	43
3.6.2.	Metode Wawancara.....	43
3.6.3.	Metode Dokumentasi.....	44
3.7.	Teknik Analisis Data.....	44
3.8.	Jadwal Penelitian.....	46
3.9.	Sistematika Penulisan.....	47
<b>BAB IV</b>	.....	<b>49</b>
4.1.	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	49
4.2.	Informan Penelitian.....	54
4.3.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	55
4.3.1.	<i>Agility</i> .....	56
4.3.2.	<i>Ability to Innovate</i> .....	63
4.3.3.	<i>Simplicity</i> .....	68
4.3.4.	<i>Intelligent Use of Data</i> .....	72
<b>BAB V</b>	.....	<b>77</b>
5.1.	Kesimpulan.....	77
5.2.	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>lxxxiii</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah perwakilan dari cara manusia untuk memproduksi, bekerja, dan berinteraksi. Revolusi ini diawali pada abad ke-18 dengan adanya mekanisasi dan kebangkitan mesin uap, kemudian dilanjutkan dengan Revolusi Industri Kedua pada awal abad ke-20 dengan adanya percepatan pemanfaatan listrik. Selanjutnya hadir Revolusi Industri Ketiga atau dikenal dengan nama Revolusi Digital. Pada saat itu telah muncul teknologi komputer yang dilanjutkan dengan Revolusi Industri 4.0 yang membawa pergeseran dengan penggabungan dunia fisik (*cyber-physical systems*) dan dunia digital, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan komputasi guna melahirkan sistem produksi efisien dan cerdas.

Ciri khas dari Revolusi Industri 4.0 adalah keterhubungan antar perangkat dan sistem yang lebih besar. Melalui jaringan yang terus terhubung, mesin dan perangkat dapat berkomunikasi secara real-time, memungkinkan pemantauan dan pengendalian yang lebih efisien. Ini tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Selain itu, Revolusi Industri 4.0 membawa pergeseran signifikan dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Antarmuka pengguna semakin intuitif dan adaptif, memungkinkan akses lebih mudah ke sistem-sistem yang kompleks. Teknologi

kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin juga memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi dengan pengguna, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Revolusi Industri 4.0 juga memicu transformasi besar dalam pasar tenaga kerja. Kemampuan otomatisasi yang semakin canggih dapat menggantikan beberapa tugas rutin, memungkinkan pekerja manusia untuk fokus pada tugas yang membutuhkan kecerdasan emosional, kreativitas, dan keterampilan yang sulit digantikan oleh mesin. Namun, hal ini juga menuntut peningkatan keterampilan dan adaptabilitas dari pekerja untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Dengan demikian, Revolusi Industri 4.0 bukan hanya tentang transformasi teknologi, tetapi juga mengubah paradigma kerja dan pendidikan secara menyeluruh.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah dokumen identitas yang sangat penting bagi warga negara Indonesia. Ada beberapa dasar hukum yang berlaku terkait penggunaan dan penerbitan KTP-el di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur tentang pendaftaran penduduk, penerbitan KTP-el, dan pengelolaan data kependudukan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

Selain UU Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 juga menjelaskan secara lebih rinci mengenai persyaratan penerbitan dan penggunaan KTP-el, termasuk tata cara pendaftaran penduduk dan proses pengambilan sidik jari. Peraturan tersebut juga mengatur tentang pengelolaan data kependudukan yang bersifat rahasia.



KTP-el memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia. Dalam aspek hukum, KTP-el diperlukan untuk membuktikan identitas seseorang dalam berbagai transaksi resmi, seperti pembuatan SIM, paspor, pembukaan rekening bank, atau pendaftaran pemilih. Selain itu, KTP-el juga digunakan untuk mengakses layanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial. Seperti yang telah dikemukakan, dalam hal pembaharuan atau perubahan data KTP-el, seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau perubahan nama, peraturan yang berlaku juga mengatur tata cara yang harus diikuti. Warga negara yang berpindah tempat tinggal harus segera melakukan perubahan alamat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain dasar hukum di atas, ada pula peraturan hukum yang relevan mengenai KTP-el yang mengatur sanksi hukum bagi warga negara yang melanggar ketentuan-ketentuan terkait administrasi kependudukan, seperti tindakan pemalsuan data atau KTP. Dengan dasar hukum yang jelas, KTP menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak dan identitas warga negara Indonesia. Kebijakan terkait Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai identitas kependudukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal (1) angka 14 dijelaskan bahwa “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.”

Kemudian, persoalan KTP-el juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada Bab III terkait Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Tertulis pada Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. Selanjutnya pada ayat (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Pada era digital ini, organisasi publik harus menjadi agen perubahan yang proaktif dan terbuka terhadap inovasi. Hal ini mencakup identifikasi peluang-peluang baru yang ada, mengadopsi praktek terbaik pada penggunaan teknologi digital, dan mempromosikan inklusi digital agar tidak ada satu hal pun yang tertinggal. Transformasi digital bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi internal organisasi, tetapi juga menciptakan nilai sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Per tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi data terkait permohonan cetak ulang KTP-el dengan alasan rusak dan hilang dengan hasil rekapitulasi pencetakan bernama cetak langsung.

**Tabel 1. Data Rekapitulasi Pencetakan KTP-el Tahun 2023**

<b>Bulan</b>	<b>Pencetakan Langsung</b>	<b>PRR</b>	<b>Sisa Blangko KTP- el</b>
Januari 2023	7.426	<b>6.244</b>	<b>2.684</b>
Februari 2023	8.551	<b>1.475</b>	<b>7.689</b>
Maret 2023	8.465	<b>1.363</b>	<b>12.957</b>
April 2023	5.430	<b>941</b>	<b>12.791</b>
Mei 2023	7.980	<b>4.020</b>	<b>408</b>
Juni 2023	3.343	<b>2.752</b>	<b>1.720</b>
Juli 2023	1.238	<b>4.929</b>	<b>2.488</b>

*Sumber: Diolah penulis dari data Rekapitulasi Pencetakan KTP-el Dinas*

*Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tahun 2023*

Dari data rekapitulasi di atas, terlihat bahwa ditemukan ketimpangan antara sisa blangko KTP-el tiap bulannya dengan kebutuhan pencetakan untuk bulan selanjutnya di Disdukcapil Kota Palembang. Hal ini menyebabkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan penyedia blangko KTP-el melakukan inovasi guna menekan kebutuhan pencetakan fisik KTP-el di tiap daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada transformasi yang dilakukan dalam kebijakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan sebuah inovasi yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor utamanya yaitu pertumbuhan internet dan perangkat berbasis internet yang telah tersebar luas di seluruh dunia. Selain itu, fenomena perpindahan penduduk seperti urbanisasi yang marak terjadi di kota-kota besar menimbulkan pemikiran untuk menciptakan sebuah cara yang efisien

dalam pengelolaan identitas penduduk di lingkungan padat. IKD dimaksudkan menjadi perangkat yang membantu pelacakan perpindahan penduduk-penduduk tersebut sehingga dapat memudahkan baik pihak masyarakat maupun pemerintah setempat.

Sehingga Kemendagri melakukan upaya peralihan penggunaan KTP-el menjadi KTP Digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang pelaksanaannya diserahkan kembali kepada masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tiap daerah. Sebagai inovasi teknologi, IKD diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pelayanan publik. Dokumen fisik memiliki banyak kekurangan seperti kehilangan dokumen, pemalsuan, dan proses pengurusan yang harus berulang kali ketika akan melakukan perubahan data diri. IKD menawarkan efisiensi dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan mengurangi adanya resiko kesalahan cetak pada fisik KTP-el.

IKD sendiri telah disosialisasikan dan dalam tahap uji coba di 58 Kabupaten/Kota secara bertahap per tahun 2022 lalu. Sebagai entitas pemerintah yang menjalankan fungsi administratif dalam dokumen administrasi kependudukan warganya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang beroperasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen lainnya berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang ada terutama pada layanan KTP-el menjadi IKD .

Peralihan KTP-el menjadi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang ini mencerminkan transformasi yang terjadi dalam kehidupan sosial yang tidak terhindarkan beriringan dengan Revolusi Industri 4.0. Pengembangan data yang lebih terintegrasi, kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen pribadi, efisiensi dan tingkat keakuratan yang hampir menyentuh 100 persen hingga berkurangnya kasus kehilangan dan atau pemalsuan data menjadi capaian yang ingin diraih oleh Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tiap daerah di Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena IKD merupakan sebuah transformasi digital yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Disdukcapil di tiap daerah yang ada guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di era Revolusi Industri 4.0 ini. Salah satunya di Disdukcapil Kota Palembang. Transformasi ini belum dilaksanakan secara menyeluruh dan masih banyak kalangan masyarakat yang awam terhadap IKD membuat penelitian ini dinilai krusial terhadap transformasi digital dalam kebijakan yang telah diterapkan sehingga masyarakat secara merata dapat mendukung dan memasifkan penggunaan IKD sehingga dapat dikenal oleh masyarakat secara luas.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Transformasi Digital dalam Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang?

### **1.3. Tujuan**

Didasari oleh rumusan masalah yang dituliskan di atas, tujuan dari diadakannya penelitian ini untuk menganalisis tentang Transformasi Digital dalam Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

### **1.4. Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang Transformasi Digital dalam Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta sebagai bahan pengembangan teoritis ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai media informasi tambahan mengenai Transformasi Digital dalam Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abolhassan, Ferri, ed. *The Drivers of Digital Transformation*. Management for Professionals. Cham: Springer International Publishing, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31824-0>.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 26–49. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135>
- Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 13(2), 148–165. <https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093>
- Cahyani, Adelia Dwi. “Transformasi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E-Governance di Masa New Normal,” n.d.
- “Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.” Accessed November 25, 2023. <https://disdukcapil.palembang.go.id/>.
- Hadiono, K., Murti, H., & Santi, R. C. N. (2021). *TRANSFORMASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19*.
- Herbert, L. *Digital Transformation: Build Your Organization's Future for The Innovation Age*. Bloomsbury, 2017.
- Jamaludin, et al. (2022). Transformasi Digital dalam Dunia Bisnis. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Junaidi, F. (2021). *TRANSFORMASI DIGITAL, PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI*. 1(2).
- Leodolter, W. *Digital Transformation Shaping the Subconscious Minds of Organizations*. Innovative Organizations and Hybrid Intelligences. Cham: Springer International Publishing, 2017.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis*. A Methods Source Book. United States of America: SAGE Publications, Inc, 2014.
- Misno, A., et al. (2021). *Fundamental of Social Research: Methods, Processes and Applications*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.” Accessed November 23, 2023. <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-72-tahun-2022#:~:text=Peraturan%20Menteri%20dalam%20Negeri%20Nomor,Serta%20Penyelenggaraan%20Identitas%20Kependudukan%20Digital>.
- “Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.” Accessed November 15, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246220/perwali-kota-palembang-no-37-tahun-2022>.
- Prasodjo, T. (2023). *Pelayanan Publik Era Digital*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of SMEs during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 104. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040104>. Schallmo, D. R. A., & Williams, C. A. *Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model*. S Cham: Springer International Publishing, 2018.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: PUSAKA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Wicaksana, S. A., Ambyah, H., & Faisal, A. (2021). *Transformasi Digital: Perspektif Organisasi, Talenta dan Budaya Digital*. Bandung: Humanika Institute Publishing.
- Wicaksana, S. A., & Sihite, M. (2022). *Manajemen Talenta Digital: Transformasi Budaya Organisasi Menuju Agiliyas Organisasi (Kunci Sukses dalam Transformasi Digital)*. Bandung: Humanika Institute Publishing.
- Widaningrum, A. (n.d.). *Carl Gustav Jung, Teori Transformasi dan Relevansinya pada Organisasi Birokrasi*. *Carl Gustav Jung*.
- Wijoyo, H., et al. (2021). *Transformasi Digital dari Berbagai Aspek*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Yanti, O. (2022). *Transformasi pelayanan publik digital di masa pandemi covid-19 untuk mewujudkan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi*.
- Yusuf, M. A. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.